



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERAN NAGARI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan Stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara para pemangku kepentingan;
- b. bahwa upaya pencegahan Stunting secara terpadu, sinergis dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan melibatkan peranan Nagari dalam melaksanakan percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peran Nagari dalam penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN NAGARI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan urusan umum pemerintahan.
6. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan

7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk 6 tahun ke depan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan Nagari dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi Nagari.
12. Konvergensi adalah sebuah Pendekatan Intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan serentak bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah Stunting.
13. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
15. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Nagari yang direkrut oleh Pemerintah Nagari untuk membantu Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari.
16. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Nagari di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah melalui pemberdayaan masyarakat.
18. Kader KB adalah Kader Keluarga Berencana adalah motor penggerak utama dalam mempercepat pencapaian bangga kencana /pembangunan keluarga berencana.
19. Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan menyujuh orangtua Balita tentang mengasuh anak secara baik dan benar.
20. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan desa.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam

- penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK yang terdiri dari Tenaga Bidan/Perawat/Tenaga Kesehatan lainnya, Kader TP PKK, dan Kader KB/Kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko Stunting.
 23. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 24. Rembuk Stunting adalah forum musyawarah antara masyarakat Nagari dengan Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Nagari, khususnya Stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Nagari.
 25. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun.
 26. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
 27. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
 28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
 30. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan Stunting.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Nagari dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APB Nagari untuk melakukan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Nagari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Nagari dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya percepatan penurunan Stunting.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. peran Nagari dan konvergensi percepatan penurunan Stunting tingkat Nagari;
- c. pelaku dan keterpaduan konvergensi percepatan penurunan Stunting; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT NAGARI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting ditingkat Nagari meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Kedua Peran Nagari Dan Konvergensi

Paragraf 1 Peran Nagari

Pasal 5

Peran Nagari dalam kegiatan konvergensi percepatan penurunan Stunting ditingkat Nagari adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, Kader Posyandu dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, Kader Posyandu, dan Kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Nagari;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
- d. memprioritaskan penggunaan APBNagari dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- e. melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan Nagari dengan perencanaan pembangunan daerah, nasional untuk program dan kegiatan pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting;
- f. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Nagari dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dan berkoordinasi dengan UPT terkait;
- g. membentuk TPPS tingkat Nagari;
- h. menetapkan KPM minimal 1 orang per Nagari
- i. membentuk RDS dan mensinergikannya dengan Program Kampung Keluarga Berkualitas ;
- j. melaksanakan tahapan konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari;
- k. menyusun Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan kepada seluruh sasaran serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- m. melakukan koordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah terkait, serta membuka kerjasama lintas lembaga, institusi, asosiasi dan lain sebagainya; dan
- n. menyiapkan dan melaporkan data-data tentang percepatan penurunan Stunting.

Pasal 6

Dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Nagari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 Nagari wajib menganggarkan kegiatan Konvergensi Stunting minimal 10 % dari APB Nagari.

Paragraf 2

Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nagari

Pasal 7

- (1) Pemerintah Nagari membentuk TPPS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, untuk Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Nagari.
- (2) Pembentukan TPPS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dengan stuktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPPS Nagari yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
 - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
 - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
 - d. melaksanakan Rembuk Stunting di tingkat Nagari minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada pengarah 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) TPPS tingkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Nagari.
- (2) Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Nagari merujuk pada TPPS Kabupaten .

Pasal 9

- (1) Pemerintah Nagari memfasilitasi pembentukan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h berasal dari masyarakat Nagari yang peduli dengan pembangunan manusia di Nagari
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan bertanggungjawab terhadap Pemerintah Nagari.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan pentingnya penurunan Stunting;
 - b. terlibat dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku masyarakat Nagari untuk mencegah terjadinya Stunting;
 - c. melakukan pemetaan wilayah meliputi Pendataan layanan dan Sasaran;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas Stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;

- e. membantu penyelenggaraan rembuk Stunting di Nagari.
- f. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Penurunan Stunting Nagari;
- g. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulan berupa hasil olah data konvergensi percepatan penurunan Stunting untuk dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TPPS.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Nagari memfasilitasi pembentukan RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berdasarkan hasil musyawarah Nagari.
- (2) Pembentukan RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) RDS yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sekretariat bersama penggiat pemberdayaan masyarakat Nagari dan pelaku pembangunan Nagari.
- (4) Penggiat pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku pelaksana kegiatan yang peduli dalam upaya percepatan penurunan Stunting .
- (5) RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Nagari khususnya bidang kesehatan;
 - b. ruang literasi kesehatan di Nagari;
 - c. ruang komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Nagari;
 - d. forum advokasi kebijakan pembangunan Nagari di bidang kesehatan; dan
 - e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

Paragraf 3

Tahapan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Nagari

Pasal 11

- (1) Tahapan Konvergensi percepatan penurunann Stunting di Nagari dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yang terdiri dari :
 - a. sosialisasi,
 - b. perencanaan,
 - c. pengorganisasian,
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tahapan konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II format 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kegiatan penyebaran informasi konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari.
- (2) Tahapan sosialisasi sebaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Aparat Nagari, Bamus Nagari, Pelaku konvergensi percepatan penurunan Stunting, dan masyarakat Nagari tentang program/kegiatan pembangunan Nagari yang secara khusus; dan
 - b. melaksanakan konvergensi percepatan penurunan Stunting secara optimal.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan media sesuai aturan dan perundang-undangan dan kondisi objektif yang ada di Nagari.
- (4) Sosialisasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab setiap Pelaku konvergensi percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari.
- (5) Tahapan sosialisasi konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah perencanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Nagari sebagai bagian dari tata kelola pembangunan Nagari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Nagari.
- (2) Perencanaan konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari dirumuskan sebagai bagian dari RPJM Nagari yang terintegritas dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah serta arah peencanaan pembangunan nasional.
- (3) Perencanaan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Nagari menjadi prioritas program dan atau kegiatan untuk rencana kerja pemerintah tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Pemerintah Nagari pada RPJM Nagari belum menuangkan kegiatan konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagai mana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Nagari melakukan review RPJM Nagari

Pasal 14

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. pemetaan wilayah Percepatan Penurunan Stunting;
- b. diskusi kelompok terarah Stunting di Nagari;
- c. kampanye konvergensi Pencegahan dan percepatan penurunan Stunting sebelum rembuk Stunting;
- d. rembuk Stunting;
- e. kampanye konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting setelah rembuk Stunting; dan
- f. musyawarah Nagari Penetapan RKP Nagari.

Pasal 15

- (1) Pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses di tingkat jorong untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Nagari.
- (2) Pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh RDS.
- (3) Unsur yang terlibat pada kegiatan pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah Wali Jorong, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Kesehatan, Kader PKK, Kader KB, KPM, Pengelola Air Bersih, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang berhubungan dengan percepatan penurunan Stunting.

- (4) Pemutakhiran data pada peta wilayah sasaran konvergensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun dan paling lambat dilaksanakan sebelum diskusi kelompok terarah dan rembuk Stunting di Nagari.
- (5) Pemutakhiran peta wilayah sasaran konvergensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penimbangan massal yang menjadi salah satu sumber data untuk pemutakhiran pemetaan wilayah
- (6) Hasil pemetaan wilayah sasaran konvergensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan pada sekretariat RDS dan digunakan dalam diskusi kelompok terarah Stunting dan rembuk Stunting.

Pasal 16

- (1) Diskusi kelompok terarah di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah proses penggalian partisipatif untuk menemukan potensi dan penyelesaian masalah terkait konvergensi Percepatan Penurunan Stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
- (2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di RDS, materinya mencakup :
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan wilayah dan Hasil rekomendasi dari pemantauan Percepatan Penurunan Stunting oleh KPM;
 - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
 - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah;
 - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan khususnya konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari; dan
 - e. menyusun kebutuhan anggaran untuk kegiatan prioritas konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari.
- (3) Pelaksana kelompok diskusi terarah Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Forum RDS.
- (4) Peserta kelompok diskusi terarah Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wali Jorong, Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Kesehatan, Kader PKK, Kader KB, KPM, Pengelola Air Bersih, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya di Nagari yang berhubungan dengan percepatan penurunan Stunting.
- (5) Kelompok diskusi terarah Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun dan paling lambat sebelum Rembuk Stunting.
- (6) Hasil kelompok diskusi terarah Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dengan format yang telah ditentukan untuk diserahkan pada tim percepatan penurunan Stunting Nagari dan menjadi dokumen pembahasan pada pelaksanaan rembuk Stunting.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran II format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kampanye Konvergensi percepatan penurunan Stunting sebelum Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah proses promosi alternatif kegiatan konvergensi pencegahan Stunting hasil kelompok diskusi terarah Stunting.
- (2) Kampanye konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum RDS kepada Bamus Nagari, Wali Nagari, Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari, Pelaku penyedia layanan dan pelaku pelaksana layanan dan warga masyarakat yang peduli

terhadap konvergensi percepatan penurunan Stunting serta UPT terkait konvergensi percepatan penurunan Stunting.

- (3) Kampanye konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan meningkatkan Partisipatif kehadiran pada Rembuk Stunting.

Pasal 18

- (1) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah musyawarah untuk penyusunan prioritas kegiatan pembangunan Nagari yang berhubungan dengan konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari pada kegiatan pembangunan Nagari tahun berikutnya.
- (2) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh TPPS Nagari.
- (3) Rembuk Stunting yang diselenggarakan oleh TPPS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Pengurus Forum RDS dalam Kepanitian Rembuk Stunting.
- (4) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum Musyawarah Nagari penyusunan RKP Nagari.
- (5) Kegiatan utama dalam rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Nagari, meliputi:
 - a. pemaparan oleh TPPS Nagari dan pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang telah tertuang dalam berita acara diskusi kelompok terarah Stunting di RDS;
 - b. penyampaian, penyalarsan program/kegiatan strategis oleh UPT teknis yang terkait konvergensi pencegahan Stunting;
 - c. pemilahan kegiatan Konvergensi percepatan penurunan Stunting yang menjadi kewenangan Nagari;
 - d. penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan perangkian intervensi spesifik dan sensitif;
 - e. pembuatan komitmen bersama antara Nagari dengan UPTs yang terkait konvergensi pencegahan Stunting; dan
 - f. Penandatanganan Berita Acara oleh TPPS dan pemerintah Nagari.
- (6) Hasil kegiatan rembuk Stunting dituangkan dalam format Berita acara Rembuk Stunting dan disampaikan pada Musyawarah Nagari Penyusunan RKP yang dimasukkan pada dokumen perencanaan kegiatan Nagari.
- (7) Format berita acara rembuk Stunting sebagaimana maksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran II format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kampanye Konvergensi percepatan penurunan Stunting setelah rembuk Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, adalah proses promosi hasil rembuk Stunting.
- (2) Kampanye konvergensi percepatan penurunan Stunting dilakukan oleh Forum RDS kepada Bamus Nagari, Tim verifikasi kegiatan, dan tim penyusun APBNagari.
- (3) Kampanye Konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar kegiatan konvergensi pencegahan penurunan Stunting hasil rembuk Stunting dianggarkan dalam dokumen APBNagari.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Nagari Penetapan RKP Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf f, adalah proses tertinggi di Nagari untuk penetapan prioritas kegiatan tahun berikutnya.

- (2) Pada Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus Nagari memaparkan berita acara dan komitmen hasil rembuk Stunting untuk menjadi Prioritas RKP Nagari tahun berikutnya.

Pasal 21

Pengorganisasian kegiatan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan memaksimalkan peran dari TPPS, RDS, dan Pelaku konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari.

Pasal 22

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. memberikan umpan balik atas kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 23

- (1) Pemantauan kegiatan Konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah kegiatan untuk mengetahui terlaksananya layanan intervensi secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka percepatan penurunan Stunting.
- (2) Pemantauan kegiatan Konvergensi percepatan penurunan Stunting secara keseluruhan dilakukan TPPS.

Pasal 24

- (1) Evaluasi Konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah kegiatan yang membahas tentang tingkat pencapaian penerimaan layanan dan tingkat pencapaian konvergensi di Nagari.
- (2) Evaluasi Konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPPS dan berkoordinasi dengan TPPS Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Evaluasi konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Hasil evaluasi konvergensi percepatan penurunan Stunting dimanfaatkan sebagai:
 - a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Nagari;
 - b. bahan advokasi pemerintah Nagari kepada penyedia layanan;
 - c. masukan dalam diskusi kelompok Stunting dan rembuk Stunting, Musrenbang Kecamatan, serta konsolidasi antar Nagari;
 - d. peningkatan kinerja KPM dan RDS; dan
 - e. bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi.

Pasal 25

- (1) Pelaporan Hasil Konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten

melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi KB sebagai sekretariat TPPS tingkat Kabupaten.

- (2) Pelaporan hasil konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan hasil konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran II format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 26

- (1) kegiatan konvergensi percepatan penurunan Stunting di Nagari dikelompokkan pada 5 (lima) layanan yang dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu:
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. perlindungan sosial;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pendidikan anak usia dini.
- (2) Kegiatan konvergensi percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.
- (3) Pemantauan layanan kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan indikatornya meliputi ;
 - a. Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan layanan kehamilan sesuai standar pelayanan;
 - b. ibu hamil mengkonsumsi pil Fe sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
 - c. anak usia 0-2 tahun secara rutin diukur berat badannya setiap bulan;
 - d. anak usia 0-2 tahun secara rutin diukur tinggi/panjang badannya oleh tenaga kesehatan setiap 6 bulan;
 - e. ibu yang melahirkan mendapatkan perawatan nifas dari bidan atau dokter sesuai standar pelayanan; dan
 - f. bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- (4) pemantauan layanan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan indikatornya meliputi
 - a. orang tua/pengasuh yang memiliki bayi usia 0-2 tahun mengikuti kegiatan konseling gizi minimal 1 kali dalam sebulan; dan
 - b. ibu hamil dalam kondisi resiko tinggi dan/atau kekurangan energi kronis, anak usia 0- tahun dengan kondisi gizi buruk, gizi kurang, dan Stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu.
- (5) pemantauan layanan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikatornya meliputi :
 - a. anak usia 0-2 tahun memiliki akte kelahiran;
 - b. rumah tangga yang ada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun memiliki jaminan layanan kesehatan.
- (6) pemantauan layanan air bersih dan sanitasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d dengan indikatornya meliputi :
 - a. rumah tangga yang ada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun memiliki akses air minum layak aman;
 - b. rumah tangga yang ada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun memiliki jamban keluarga (Akses sanitasi layak aman)

- (7) pemantauan layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan indikatornya meliputi :
- a. orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-2 tahun mengikuti kegiatan parenting dalam layanan Paud minimal sebulan sekali;
 - b. anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti layanan PAUD.

Bagian Ketiga

Pelaku dan Keterpaduan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 27

Pelaku yang terlibat dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting dinagari meliputi :

- a. Bamus Nagari, Wali Nagari, TPPS, Forum RDS, Bidan, BKB, Kader KB, TPK dan pendamping program;
- b. KPM, Kader Posyandu,, PKK, Bundo Kanduang, Majelis Ta'klm, serta Kader Nagari lainnya;
- c. tokoh kunci, meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan;
- d. kelompok profesi non pemerintah, seperti wartawan, media cetak dan elektronik, LSM;
- e. pengelola air bersih, Kelembagaan Paud, Posyandu, pengelola limbah, satgas perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. kelompok Seni Budaya, Kelompok wirausaha, Kelompok Tani, Komunitas Adat, serta komunitas lain yang ada di Nagari.

Pasal 28

- (1) Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Keterpaduan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterpaduan data;
 - b. terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Nagari dan Anggaran Nagari;
 - c. terintegrasi dengan program yang masuk ke Nagari; dan
 - d. keterpaduan kelompok peduli Stunting.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati melalui camat dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka konvergensi percepatan penurunan Stunting.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan data monitoring untuk tujuan memastikan pendayagunaan fungsi tim percepatan penurunan Stunting dan RDS berhasil meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Nagari.
- (3) Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah terkait melakukan peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari agar mampu memfasilitasi dan mendukung tim percepatan penurunan Stunting dan RDS.
- (4) Bupati akan menerbitkan surat peringatan kepada Wali Nagari apabila Pemerintah Nagari secara sadar dan sengaja tidak memfasilitasi dan mendukung kegiatan konvergensi percepatan penurunan Stunting.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 8 - Desember - 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 8 - Desember - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN




SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 88

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK
SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG PERANAN NAGARI DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI




BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK
SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG PERAN NAGARI DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

FORMAT PERCEPATAN STUNTING DI NAGARI

1. Tahapan Fasilitasi konvergensi Penurunan Stunting di Nagari (Form 1)



Catatan:

- Perlu menambahkan KPM dalam anggota TPPS
- Tahapan proses desa ini difasilitasi oleh KPM dengan dukungan PLD/PD
- KPM dan TPK training dilakukan terpisah sesuai tupoksi masing-masing
- Rapat bulanan rutin diselenggarakan oleh TPPS dengan mengundang pelaku desa lain yang terkait *stunting* seperti: bidan desa, kader posyandu, guru PAUD, dll
- Rapat koordinasi antar fasilitator program juga dilakukan secara rutin seperti dari PD/PLD, PKH, PLKB, Puskesmas, dll

2. Berita Acara Diskusi Terarah (Form 2)

BERITA ACARA
DISKUSI TERARAH RUMAH DESA SEHAT (RDS)
NAGARIKECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pada hari ini,..... TanggalTahun 2022, bertempat di telah diselenggarakan ddiskusi terarah yang membahas tentang * Pemetaan Masalah berbasis data dalam rangka Perencanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting * :

Rapat tersebut dihadiri dan disetujui oleh

1. Sdr/i, sebagai,
2. Sdr/i, sebagai,
3. Sdr/i, sebagai,
4. Sdr/i, sebagai,

Dengan menghasilkan beberapa butir Kesepakatan sebagai berikut :

1. Daftar Masalah resiko Stunting yang Prioritas
2. Potensi Sumber Daya Pemecahan masalah terlampir
3. Alternatif Kegiatan Prioritas penanganan masalah, terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar benarnya pada waktu dan tempat sebagai mana disebutkan diatas :

Tertanda

(_____) (_____) (_____)

Lampiran Berita Acara

Daftar masalah Prioritas untuk diselesaikan	Potensi Sumber daya pemecahan masalah	Alternatif Kegiatan Prioritas penanganan masalah

3. BERITA ACARA REMBUK STUNTING (Form 3)

BERITA ACARA
REMBUK STUNTING
NAGARIKECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pada hari ini,..... TanggalTahun 2022, bertempat di telah diselenggarakan Rembuk Stunting yang membahas tentang * Hasil Diskusi Terarah RDS dalam rangka Perencanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Nagari* :

Rapat tersebut dihadiri dan disetujui oleh

1. Sdr/i, sebagai,
2. Sdr/i, sebagai,
3. Sdr/i, sebagai,
4. Sdr/i, sebagai,

Dengan menghasilkan beberapa butir Kesepakatan sebagai berikut :

1. Daftar usulan Kegiatan Intervensi spesifik Percepatan Penurunan Stunting, Terlampir
2. Daftar usulan Kegiatan Intervensi sensitif Percepatan Penurunan Stunting, Terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar benarnya pada waktu dan tempat sebagai mana disebutkan diatas :

Tertanda

(_____) (_____) (_____)

RDS

BAMUS

Wali Nagari

Lampiran Berita Acara

No.	Daftar usulan kegiatan Intervensi spesifik Percepatan Penurunan Stunting	Daftar usulan kegiatan Intervensi sensitif Percepatan Penurunan Stunting

Tertanda

(_____) (_____) (_____)

RDS

BAMUS

Wali Nagari

4. Laporan Korvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Nagari (Form 4)

KARTU SKORE DESA KONVERGENSI LAYANAN STUNTING DI DESA/NAGARI				
Desa		Bulan	:	
Kecamatan		Tahun	:	
Kabupaten				
Provinsi				
A. DATA SASARAN		Total	Status Gizi	Jumlah
1	Remaja Putri		Anemia	
2	Calon Penganten dan Calon Pasangan Usia Subur			
3	Ibu Hamil & Ibu Hamil KEK		KEK	
			RESTI	
4	Bayi 0-59 bulan		Normal	
			Gizi Kurang	
			Gizi Buruk	
			Stunting	
5	Keluarga Sasaran Stunting & Keluarga Beresiko Stunting		Keluarga Beresiko Stunting	
B. DATA CAKUPAN LAYANAN		Jumlah	%	
1	Remaja Putri			
	1. Minum TTD (Tablet Tambah Darah)			
	2. Menerima Pemeriksaan Status Anemia			
2	Calon Penganten & Calon Pasangan Usia Subur			
	1. Catin/calon Ibu Penerima TTD			
	2. Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan sebagai bagian dari Pelayanan pranikah			
	3. Menerima Pendampingan Kesehatan Reproduksi dan Edukasi Gizi sejak 3 bulan Pranikah			
	4. Catin mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting			
3	Ibu Hamil & Ibu Hamil KEK			
	1. Periksa Kehamilan/nifas			
	2. Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Paskah Persalinan			
	3. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi			
	4. Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet Selama Kehamilan			
4	Bayi 0-59 bulan			
	1. Mengikuti Kegiatan BKB/PAUD			
	2. Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat (ASI) eksklusif			

	3. Anak Usia 6-23 bulan yang mendapat makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)		
	4. Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk		
	5. Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya.		
	6. Balita Gizi Kurang yang mendapatkan tambahan Asupan Gizi		
	7. Balita yang memperoleh Iminisasi dasar lengkap		
5	Keluarga Sasaran Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting		
	1. Keluarga memiliki Kartu Keluarga		
	2. Keluarga memiliki Akses ke Sumber Air Bersih/minum		
	3. Keluarga memiliki Akses ke Sanitasi/Pembuangan Limbah Layak		
	4. Keluarga yang Stop BABS		
	5. Keluarga Beresiko Stunting Mendapatkan Pendampingannya.		
	6. Keluarga dengan masalah kerentanan Sosial ekonomi dan disabilitas menjadi Peserta Program Jaminan Sosial (PKH/BLT-DD/Program Sejenis)		
	7. Keluarga dengan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan baduta menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur		
	8. Keluarga Beresiko Stunting menjadi Peserta Kegiatan ketahanan Pangan Keluarga/Pemanfaatan lahan Pekarangan untuk meningkatkan Asupan Gizi		
	C. KONVERGENSI LAYANAN (cakupan layanan)	Jumlah	%
	1. Remaja Putri		
	2. Calon Penganten dan Calon Pasangan Usia Subur		
	3. Ibu Hamil dan Ibu Hamil KEK		
	4. Anak (0-59 bulan)		
	5. Keluarga Sasaran Stunting dan Beresiko Stunting Desa		
	D. FASILITASI DESA	Tanggal/Keterangan	
	1. Tanggal Pelaksanaan Rembuk Stunting Desa/Nagari		
	2. Tanggal Penetapan Anggaran Kegiatan Stunting dalam APB Nagari		
	3. Jumlah Alokasi Anggaran Untuk Mendukung Kegiatan Stunting	Total Rp.	
	3.1 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Jenis Kegiatan:	Rp.	
	3.2 Pada Bidang Pembangunan		
	Jenis Kegiatan :	Rp.	
	4. Pembentukan RDS/TPPS		

5. Pelaku Nagari (Kader,KPM,PKK) Mendapatkan Peningkatan Kapasitas		
6. Penyelenggaraan Posyandu	1. Rutin tiap Bulan	2. Tidak
7. Penyelenggaraan Kelas Bina Keluarga Balita	1. Rutin tiap Bulan	2. Tidak
8. Penyelenggaraan PAUD	1. Rutin tiap Bulan	2. Tidak

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS